

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Dari Hasil Penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah periode 2011-2016 adalah mengandung cacat yuridis, karena Surat Keputusan *a quo* adalah didasarkan kepada Keputusan yang telah dibatalkan. Dasar pembentukan suatu produk hukum menghendaki adanya dasar hukum yang sah yang dituangkan dalam rumusan “mengingat”, sehingga Keputusan yang telah dibatalkan tidak dapat menjadi dasar hukum bagi suatu Keputusan.
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam pokok perkaranya, adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apabila ditinjau dari dimensi prosedur dan substansi dan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Objek Sengketa bertentangan dengan dimensi prosedur karena pertimbangan dasar hukum Objek Sengketa berdasarkan pada keputusan yang telah dibatalkan, sehingga secara prosedural (formal) dijumpai ketidaklengkapan prosedur penerbitan. Objek Sengketa bertentangan dengan dimensi substansi dari peraturan perundang-undangan karena pasangan calon bupati dan wakil bupati yang disahkan

oleh Objek Sengketa seharusnya merupakan pasangan calon terpilih atas usulan KPU yang sah, tetapi terdapat suatu fakta hukum bahwa Keputusan KPU yang mendasari terbitnya Objek Sengketa telah dibatalkan sehingga dimensi substansi Objek Sengketa tidak berjalan secara paralel dengan kehendak peraturan dasarnya. Mengenai pertimbangan Hukum Hakim dengan tolok ukur Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, kriteria asas kecermatan harus dilengkapi, karena Tergugat tidak cukup hanya harus menunggu hasil verifikasi dan klarifikasi sesuai rekomendasi perintah Mahkamah Konstitusi kepada KPU, tetapi bahwa Tergugat harus memperhatikan kepentingan yang relevan dalam perkara *a quo*, yang termasuk juga fakta bahwa Keputusan KPU yang menjadi dasar hukum Objek Sengketa adalah Keputusan yang telah dibatalkan. Tergugat tidak bertindak cermat dan hati-hati karena mempertimbangkan Keputusan yang dibatalkan sebagai dasar hukum Objek Sengketa.

D. Saran

1. Direkomendasikan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak cermat dan hati-hati dalam hal penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, terutama agar tidak sampai pada penerbitan Surat Keputusan yang berdasarkan pada Keputusan yang dibatalkan.
2. Direkomendasikan kepada Majelis Hakim dalam lingkungan PERATUN agar memutus Keputusan yang berdasarkan pada Keputusan yang telah

dibatalkan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Direkomendasikan kepada pembentuk undang-undang agar mempertegas pengaturan mengenai kewenangan PERATUN dalam sengketa Pemilukada, dan memberikan kejelasan perkara apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan perkara apa yang menjadi kewenangan PERATUN.

